

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 4, serta mengingat proyek R3P Kabupaten Agam dirancang selama 3 tahun (2025–2028) dan data diambil pada April 2026. Berikut kesimpulan berdasarkan tiga hal:

- a. Pelaksanaan teknis dan non-teknis rekonstruksi pascabencana Galodo Gunung Marapi di Nagari Bukit Batabuah menunjukkan kondisi sebagai berikut:
 - Aspek Teknis: Rumah bantuan relokasi mandiri tidak layak huni, jembatan yang mayoritas masih berstatus darurat dan berisiko dilalui, jaringan irigasi, dam air, drainase, dan jalan usaha tani yang sebagian besar masih belum dibangun.
 - Aspek Non-Teknis: Proses Jitupasna terkendala oleh keterbatasan SDM terlatih; penyusunan R3P dan pendanaan mengalami keterlambatan pencairan dari pusat; pengawasan dan pendampingan teknis di lapangan sangat minim; serta keterlibatan masyarakat masih terbatas pada proses sosialisasi satu arah.
- b. Penyelenggaraan rekonstruksi secara keseluruhan berstatus Sebagian Sesuai terhadap Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017, di mana aspek Pelaksanaan Fisik berstatus Tidak Sesuai, sedangkan empat tema lainnya Perencanaan; Monitoring dan Pelaporan; Pendanaan; serta Kelembagaan, Koordinasi, dan Partisipasi berstatus Sebagian Sesuai.
- c. Empat tantangan utama yang dihadapi: (1) keterbatasan SDM terlatih dan minim pendampingan, (2) pencairan dana lambat dan alur tidak transparan, (3) ketidakjelasan informasi dan kapasitas BPBD terbatas, serta (4) kualitas material rendah, kesulitan lahan relokasi, akibatnya warga menolak relokasi ke Lubuk Basung karena jauh dari sawah dan tidak punya lahan alternatif.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah saran untuk perbaikan pelaksanaan rekonstruksi di masa mendatang.

5.2.1. Saran untuk Pihak Terkait

- a. Pada aspek perencanaan rekonstruksi, pemerintah daerah perlu mengaktifkan kembali diklat dan sertifikasi Jitu Pasma bagi petugas lapangan agar perhitungan kerusakan tidak lagi dilakukan secara manual dan otodidak, sehingga akurasi data perencanaan meningkat. Selain itu, dokumen R3P yang telah disusun harus dikonsultasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar proses perencanaan tidak bersifat top-down dan aspirasi warga dapat diakomodasi sejak awal.
- b. Pada aspek pelaksanaan fisik rekonstruksi, percepatan pembangunan 3 unit Sabo Dam di hulu sungai harus menjadi prioritas utama untuk melindungi permukiman di zona merah dari ancaman banjir lahar dingin. Standar rumah bantuan perlu dievaluasi ulang agar memenuhi spesifikasi minimum yang layak huni, meliputi ukuran yang memadai, dinding dengan plesteran dan acian yang rapi, ruang dapur, instalasi sumur air bersih, dan sambungan listrik. Pembangunan 5 jembatan permanen dan revitalisasi 6 unit dam irigasi juga harus segera direalisasikan untuk memulihkan akses dan sektor pertanian masyarakat.
- c. Pada aspek monitoring dan pelaporan, pemerintah daerah perlu mewajibkan kontraktor untuk meninggalkan laporan progres tertulis di kantor nagari setiap kali pencairan dana, sehingga pemerintah desa dan masyarakat memiliki arsip untuk memverifikasi progres pekerjaan secara objektif dan transparan.
- d. Pada aspek pendanaan rekonstruksi, mekanisme kontrak *turn-key* perlu dievaluasi agar masyarakat mengetahui rincian anggaran yang digunakan untuk pembangunan rumah mereka. Dana Tunggu Hunian (DTH) harus didistribusikan secara merata kepada semua korban yang berhak, dan percepatan pencairan dana dari pusat perlu diupayakan agar pembangunan infrastruktur tidak tertunda.
- e. Pada aspek kelembagaan dan partisipasi, koordinasi antara BPBD dan pemerintah nagari perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi dan kepastian tindak lanjut atas usulan pembangunan infrastruktur yang telah disampaikan ke dalam R3P. Pengawasan lapangan oleh fasilitator teknis perlu diperketat dengan kehadiran minimal satu kali dalam seminggu untuk memastikan kualitas konstruksi dan mencegah kasus mangkraknya proyek. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dengan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan usulan dalam setiap musyawarah, serta menindaklanjuti keluhan masyarakat secara responsif.

5.2.2. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan melalui saluran yang tersedia, serta berani mengawasi pelaksanaan program rekonstruksi. Masyarakat juga diharapkan turut serta dalam upaya mitigasi bencana, seperti menjaga kebersihan sungai dan tidak membangun permukiman di bantaran sungai.

5.2.3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah tidak hanya terbatas pada satu nagari, melainkan mencakup beberapa nagari yang terdampak untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap program rekonstruksi.

